



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Curup, 17 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 12 September 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita dan kedua orang calon mempelai di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) telah menikah pada hari Jumat, 18 Agustus 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/17/IX/1996 tanggal 27 Februari 2014 dan selama menikah di karuniai 5 (lima) orang anak yang bernama: 1. ANAK 1 PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Air Baus II, tanggal 17 Juni 1996, umur 25 tahun; 2. ANAK 2

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Pematang Balam, tanggal 30 Desember 2000, umur 21 tahun; 3. **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**, lahir di Pematang Balam, 25 Maret 2003 (18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Desa Air Napal Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. (calon suami); 4. ANAK 4 PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Air Baus II, tanggal 16 Agustus 2005, umur 16 tahun; 5. ANAK 5 PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Bukit Tinggi, tanggal 14 November 2013, umur 8 tahun;

- Bahwa Andika Putri binti Ramli merupakan anak dari Bapak Ramli bin Hamdani dengan Ibu Waliana binti Zainul Abukari yang telah menikah pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2001 di KUA Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/42/II/2001 tanggal 30 Januari 2001 dan selama menikah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. **CALON MEMPELAI WANITA**, lahir di Bengkulu, 30 Maret 2003 (18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, belum bekerja, status belum kawin, alamat di Kota Bengkulu. (Calon Istri); 2. ADIK CALON MEMPELAI WANITA, lahir di Bengkulu, tanggal 05 Maret 2005, umur 16 tahun; 3. Ahmad Fikri Aditya bin Ramli, lahir di Bengkulu, tanggal 26 Agustus 2013, umur 8 tahun;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan Andika Putri binti Ramli sebagai calon istrinya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) dengan (Andika Putri binti Ramli) telah berkenalan selama 4 (empat) bulan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) dengan (Andika Putri binti Ramli) sudah sering bertemu selama menjalin cinta kasih tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) mengaku kepada Pemohon I dan Pemohon II telah berhubunga badan dengan (Andika Putri binti Ramli) dan saat ini (Andika Putri binti Ramli) telah hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) bulan

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: 04/SKK/VII/2021 Tanggal 26 Juli 2021;

- Bahwa, Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawainan, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak nikah Nomor : B.278/Kua.07.04.08/PW.01/07/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) dengan (Andika Putri binti Ramli) tidak ada hubungan darah, perkawinan, sesusuan, dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
- Bahwa, para Pemohon ingin agar anak yang bernama (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) dengan calon istrinya yang bernama (Andika Putri binti Ramli) segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI** dengan calon istrinya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pe mohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Bn



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir secara inperson, demikian pula orang tua calon mempelai wanita dan kedua orang calon mempelai ikut dihadirkan di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak mereka sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendirian mereka;

Bahwa, Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon, orang tua calon dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan mereka akan berusaha untuk mengatasi permasalahan yang mungkin akan timbul di kemudian hari;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak diharuskan untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI** sebagai calon suami, **CALON MEMPELAI WANITA** sebagai calon istri, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar lebih kurang 4 (empat) bulan dan benar keduanya telah terlanjur melakukan hubungan yang intim seperti layaknya suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil 4 bulan. Keduanya bermaksud untuk melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga), calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga dan keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;

Bahwa, selain itu Hakim telah pula mendengarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita sebagai berikut:

1. **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Curup, 17 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai pria bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**;
 - Bahwa, benar anak saya yang bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI** telah berpacaran dengan calon istrinya bernama **CALON MEMPELAI WANITA** selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan telah terlanjur hubungan intim dan calon istri dinyatakan positif hamil 4 bulan;
 - Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
 - Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
 - Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya tersebut;
 - Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu karena kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;

- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri;

2. PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 12 September 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari calon mempelai pria bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**;
- Bahwa, benar anak saya yang bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI** telah berpacaran dengan calon istrinya bernama **CALON MEMPELAI WANITA** selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan telah terlanjur hubungan intim dan calon istri dinyatakan positif hamil 4 bulan;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya tersebut;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu karena kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri;
- 3. SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 15 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai wanita bernama **CALON MEMPELAI WANITA**;
 - Bahwa, benar anak saya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** telah berpacaran dengan calon suaminya bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI** selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan telah terlanjur hubungan intim dan calon istri dinyatakan positif hamil 4 bulan;
 - Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
 - Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
 - Bahwa, saya selaku bapak kandungnya sudah siap untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya tersebut;
 - Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu karena kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;
 - Bahwa, kedua keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri; orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu semua keperluan kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri;

4. **SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 05 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama **CALON MEMPELAI WANITA**;
- Bahwa, benar anak saya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** telah berpacaran dengan calon suaminya bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI** selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan telah terlanjur hubungan intim dan calon istri dinyatakan positif hamil 4 bulan;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, bapak kandungnya sudah siap untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya tersebut;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu karena kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa, kedua keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri; orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan persyaratan/alat-alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703121707730004 tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Pemohon I () yang di keluarkan oleh Pemerintah Kab. Bengkulu Utara (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703125209750002 tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Pemohon II () yang di keluarkan oleh Pemerintah Kab. Bengkulu Utara (P2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 69/17/IX/1996 tanggal 27 Februari 2014 atas nama Pemohon I dan II (dan) yang di keluarkan oleh PPN KUA. Kecamatan Kerkap Kab. Bengkulu Utara (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703121411120018 tanggal 11 Februari 2021 atas nama Pemohon I dan II (dan) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkulu Utara (P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703122503030005 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kab. Bengkulu Utara (P5);
6. Surat Keterangan tempat tinggal atas nama anaka Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**) tanggal 02 Agustus 2021 yang di keluarkan oleh Ketua RW.04 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu (P6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1703-LT-23072021-0016 tanggal 23 Juli 2001 atas nama anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Bengkulu Utara (P7);
8. Fotokopi Ijazah Paket B Setara SMP tahun pelajaran 2019/2020 Nomor Induk Siswa : 199 atas nama anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**) tanggal 05 Juni 2020 yang di keluarkan oleh Ketua PKMB Al-Huda Desa Air Napal Kab.Bengkulu Utara (P8);

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771061201080028 tanggal 31 Januari 2017 atas nama orang tua calon istri anak Pemohon I dan II (dan) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771067003030001 tanggal 14 Juli 2021 atas nama calon istri anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI WANITA**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-12012012-0033 tanggal 12 Januari 2012 atas nama calon istri anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI WANITA**) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu (P11);

12. Fotokopi Ijazah SMPN 15 Kota Bengkulu tahun pelajaran 2018/2019 Nomor Induk Siswa : 5165 atas nama calon istri anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI WANITA**) tanggal 29 Mei 2019 yang di keluarkan oleh Kepala sekolah SMPN 15 Kota Bengkulu (P12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 04/SKK/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 atas nama calon istri anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI WANITA**) yang di keluarkan oleh **dr. Violita, Sp. OG.** Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan di Kota Bengkulu (P13);

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-278/Kua.07.04.08/PW.01/07/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu (P14);

Bukti-bukti/persyaratan tersebut (P1, P2, P3, P4, P5, P7 sampai dengan 13) merupakan fotokopi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan (P6 dan P14) merupakan surat aslinya, setelah di periksa ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P1 sampai dengan P14);

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi persyaratan/bukti-bukti yang lain, dan telah menyampaikan kesimpulan



secara lisan yang pada intinya menyatakan para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula orang tua calon dan kedua calon mempelai juga ikut dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada para Pemohon, orang tua calon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, supaya bersabar dan menunda maksudnya menikah sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, orang tua calon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan akan berusaha mengatasi permasalahan yang tidak di inginkan yang mungkin akan timbul di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI** sebagai calon suami, **CALON MEMPELAI WANITA** sebagai calon istri, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar lebih kurang 4 (empat) bulan dan benar keduanya telah terlanjur melakukan hubungan yang intim sebagai suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil 4 bulan, dan untuk menghinadari hal-hal yang melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih jauh lagi. Keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Calon suami menyatakan sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga. Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan mereka di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin anak para Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**, lahir di Pematang Balam, 25 Maret 2003 (18 tahun), agama Islam, untuk dapat menikah dengan calon istrinya bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, lahir di Bengkulu, 30 Maret

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 (18 tahun), agama Islam, dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama 4 (empat) bulan dan telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagai suami istri dan calon istri telah dinyatakan positif hamil 4 bulan, serta keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak para Pemohon dan calon istrinya belum mencapai batas usia perkawinan yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut sebagaimana persyaratan/ bukti (P1 sampai dengan P14);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun demikian para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P14);

Menimbang, bahwa persyaratan/alat bukti (P1,P2,P3,P4,P5,P7 sampai dengan 13) tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos Bengkulu, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan (P6 dan P14) merupakan surat aslinya, telah diteliti ternyata benar, maka semua persyaratan/ alat bukti (P1) sampai dengan (P14) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai persyaratan /alat bukti;

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa persyaratan/alat bukti (P1) sampai dengan (P14) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/alat bukti (P1) sampai dengan (P14) tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita dan kedua orang calon mempelai, di hubungkan dengan persyaratan/ alat bukti (P1,P2,P3,P4 P5) terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan syarat/ bukti (P6) hanya anak para Pemohon sebagai calon mempelai pria yang berdomisili di Kota Bengkulu, namun demikian berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hal itu sudah tepat dan benar pilihan hukum para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon dan kedua orang calon mempelai di hubungkan dengan persyaratan/bukti (P4, P5 dan P6), terbukti bahwa anak Pemohon I dan II bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**, lahir di Pematang Balam, 25 Maret 2003 (18 tahun), agama Islam, belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang sebagaimana telah di pertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon serta kedua calon pasangan suami istri, di hubungkan dengan persyaratan/ alat bukti (P1,P2,P3,P4,P5 dan P6) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak dan ibu kandung dari calon mempelai pria yang bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI** maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita, bahwa kedua anak tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, terlihat semakin akrab, dan hubungan mereka sudah terlalu jauh, dan keduanya telah melakukan hubungan intim sebagai suami istri, dan calon istri telah dinyatakan positif hamil 4 bulan. Kemudian keluarga Pemohon I dan II dan keluarga calon istri telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dan telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan para Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama persyaratan/bukti (P4, P5 dan P6), terbukti bahwa anak Pemohon I dan II bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**, lahir di Pematang Balam, 25 Maret 2003 (18 tahun), agama Islam, telah menjalin hubungan dengan calon istrinya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, lahir di Bengkulu, 30 Maret 2003 (18 tahun), agama Islam, hubungan keduanya telah berlangsung selama 4 (empat) bulan dan sudah menunjukkan keseriusan untuk segera menikah (membentuk rumah tangga) dan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan intim dan calon istri dinyatakan positif hamil 4 bulan;
2. Bahwa, calon suami telah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, demikian pula calon istri menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga, kondisi psikologis,

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan keduanya sudah siap serta tanpa adanya paksaan secara spsikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;

3. Bahwa, bapak kandung (biologis) dari calon mempelai wanita adalah bernama telah siap untuk menjadi wali nikah anaknya;

4. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dengan keluarga calon istrinya telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;

5. Bahwa, keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum dan adat istiadat setempat) yang lebih jauh lagi jika keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa, kedua belah pihak orang tua (ibu dan bapak) calon mempelai baik pria maupun wanita siap untuk membimbing, mengajari, membantu semua keperluan keduanya sampai hidup mandiri;

7. Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai baik pria mau wanita belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon mempelai, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai pria dan wanita tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI** dan calon istrinya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena baik calon mempelai wanita maupun pria belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang



akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II yaitu **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI** untuk menikah dengan calon istrinya yaitu **CALON MEMPELAI WANITA**;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemashlahatan”. (Qo’idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak-anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II yang bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**, dengan calon istrinya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, dengan demikian maka permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Bn



Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan II yang bernama dengan calon istrinya bernama dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI** dengan calon istrinya bernama **CALON MEMPELAI WANITA**;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah, oleh **Asymawi,S.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rahmi Fitri.S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita dan kedua orang calon mempelai;



Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmi Fitri,S.H.,M,H.

Asymawi,S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	Biaya proses	:	Rp.	75.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,-
3.	Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
4.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,-
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp.	565.000,-

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)